



LKJIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**
TAHUN 2020

KECAMATAN KAJUARA
KABUPATEN BONE



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kajuara Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kajuara Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Kecamatan Kajuara disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kecamatan Kajuara Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Kajuara. Komitmen dalam penyusunan LKj Kecamatan Kajuara, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kajuara untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kecamatan Kajuara Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema 2reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kecamatan Kajuara. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kecamatan Kajuara pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Kajuara Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 (enam) indikator kinerja utama, terdapat 4 (empat) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung



digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kecamatan Kajuara Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Bojo, 25 Februari 2021



ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.Si

Pembina

Nip. 19750919 200604 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.3 Gambaran Umum Organisasi	6
1.4. Struktur Organisasi	15
1.5 Komposisi SDM Organisasi	17
1.6 Isu Strategis	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis	19
2.1.1. Visi Kepala Daerah	19
2.1.2 Misi Kepala Daerah	20
2.1.3 Tujuan dan Indikator Kinerja	21
2.1.4. Sasaran	22
2.1.5 Program untuk Pencapaian Sasaran	23
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	24
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2020	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2020	31
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja	32
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	33
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	33
- Perbandingan capaian dengan target akhir Renstra	34
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	35
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	38
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	38
- Permasalahan dan Solusi	39
3.2. Realisasi Anggaran	44

**BAB IV PENUTUP**

52

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

CashCading

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Susunan Pegawai Kecamatan Kajuara	13
Tabel 1.2	Komposisi SDM Organisasi	15
Tabel 2.1.3	Tujuan dan Indikator Kinerja Kec. Kajuara	18
Tabel 2.2.4	Sasaran dan Indikator Kinerja Kec. Kajuara	22
Tabel 2.1.5	Program Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020	23
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja Kec.Kajuara Tahun 2020	25
Tabel 2.3.1	IKU Kecamatan Kajuara	26
Tabel 2.4.1	Rencana Belanja Kecamatan Kajuara TA 2020	27
Tabel 2.4.2	Alokasi Persasaran Tahun Anggaran 2020	27
Tabel 3.1.1	Skala Pengukuran Ordinasri	30
Tabel 3.1.2	Pencapaian Indikator Sasaran	32
Tabel 3.2.1	Capaian Indikator Kinerja Kec.Kajuara Tahun 2020	33
Tabel 3.3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	33
Tabel 3.3.2	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	34
Tabel 3.3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 dengan Renstra	34
Tabel 3.3.4	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
Tabel 3.3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya keamanan ketentraman dan ketertiban Masyarakat	40
Tabel 3.3.6	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	41
Tabel 3.3.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sasaran 2 dengan Renstra	41
Tabel 3.3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Tabel 3.3.9	Program dan Kegiatan	42

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	...
Gambar 3.1.	Piagam Penyelenggara Musrenbang	
Gambar 3.2.	Foto Ramah Tamah Dengan Bupati atas Penghargaan Juara I Pelunasan PBB	
Gambar 3.3	Piagam Juara I Pelunasan PBB Tercepat Tahun 2019	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Kajuara.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kecamatan Kajuara. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKJ Kecamatan Kajuara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKJ juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKJ Kecamatan Kajuara merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKJ, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKJ sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN KAJUARA

Pembentukan Kecamatan Kajuara tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kajuara diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan yaitu sebagai berikut :

- a. Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- b. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Kajuara sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :



1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subag Program dan Keuangan
3. Seksi terdiri :
 - a. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - e. Seksi Pelayanan Umum
4. Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah
 - b. Sekretariat Kelurahan
 - c. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan :

1. Camat

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
- b. Pengoordinasian pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;



- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan.

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi pada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Penyusunan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanakan fungsilain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, cuti, pension, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;



- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan dan asset lainnya.
- f. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana /perlengkapan /asset;
- g. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

4. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyesuaian program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
 - m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
 - p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
- Seksi Pemerintahan dan kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas membantu camat dalam :
- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan
 - e. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;



- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;



- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait tugasnya.
8. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat
- Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam:
- a. menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
 - b. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - d. memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
 - e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
 - g. mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - j. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - k. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
 - l. melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

9. Seksi Pelayanan Umum



Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan pemukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

10. Kelurahan

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Lurah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

11. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan yang mempunyai tugas membantu Lurah dalam :

- a. Melaksanakan administrasi dan pelayanan teknis administrasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;
- b. Melaksanakan koordinasi administrasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan;
- c. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program, pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan Kelurahan;



- d. Melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah terkait tugasnya.
12. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan dan kependudukan termasuk pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan diwilayahnya;
 - d. Melaksanakan tugas di bidang keagrariaan;
 - e. Mengumpulkan bahan penyusunan laporan di bidang pemerintahan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah terkait tugasnya.
13. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data di bidang ketentraman dan ketertiban;
 - b. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban serta pengawasan termasuk pengamanan terhadap bantuan kepada masyarakat akibat bencana alam, kebakaran dan bencana lainnya;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
 - d. Mengumpulkan bahan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah terkait tugasnya.
14. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemberdayaan masyarakat;



- b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan perekonomian, produksi dan distribusi;
- d. Menyusun kegiatan bina lembaga kelurahan;
- e. Membantu mengumpulkan dan membagikan dana/bantuan terhadap korban bencana alam, kebakaran dan bencana lainnya;
- f. Membina pengusaha lainnya;
- g. Mengumpulkan bahan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah terkait tugasnya.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Kajuara diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

a. CAMAT

b. SEKRETARIS:

1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- Analisis Data dan Informasi
- Pengadministrasian Umum
- Pengadministrasian Kepegawaian

2. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- Pengolah Data Laporan Keuangan

c. KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

- Pengadministrasian Kependudukan

d. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Pengadministrasian Umum


e. KASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

f. KASI PEREKONOMIAN, PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

g. KASI PELAYANAN UMUM




Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kantor Camat Kajaura





Gambar 2
Struktur Organisasi Kelurahan Awang Tangka
Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone



1.5. Komposisi SDM Organisasi

Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Kecamatan Kajuara sebagai berikut :

NO	SUSUNAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH PERSONIL
1	2	3
1	CAMAT	1
2	SEKERTARIS CAMAT	1
3	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1
	- Pengadministrasi Umum	1
	- Pengadministrasi Kepegawaian	1
	- Analis Data dan Informasi	1
4	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	-
	- Pengolah Data Laporan Keuangan	1
5	KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN	1
	- Pengadministrasi Kependudukan	2
6	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1
	- Pengadministrasi Umum	1
7	KASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	1
8	KASI PEREKONOMIAN, PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	-
9	KASI PELAYANAN UMUM	1
	JUMLAH	14



NO	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN						Golongan										
		SD	SMP	SMA	Diplo ma	S1	S2	Ila	Ilb	Iic	IId	IIla	IIlb	IIlc	IIId	IVa	IVb	Ivc
1	CAMAT						1									1		
2	SEKCAM					1									1			
3	KASI TRANTIBUN			1											1			
4	Kasi Pemerintahan dan kependudukan					1							1					
5	Kasi PMD						1									1		
6	Kasi PPAD																	
7	Kasi Pelayanan Umum					1										1		
8	Kasubag umum dan kepegswaian					1								1				
9	Lurah						1									1		
10	Kasi Pemerintahan Kelurahan					1								1				
11	Kasi PMD Kelurahan					1								1				
12	Staf			6	1	4	1		4			3						
13	Sekretaris Desa			1					1									
14	Staf Non PNS		2	4		1												
	Jumlah		2	12	1	7	3	1	5	3	0	4	2	4				

1.6. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Kecamatan Kajuara yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah didalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kecamatan Kajuara mengalami beberapa permasalahan atau hambatan yang berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Kajuara ,ada beberapa permasalahan tersebut antara lain :

1. Beragam masalah yang dihadapi yang sekarang ini dalam bidang Pembangunan dari berbagai sektor ,sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan ,yang telah dimusyawarkan dalam musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih adanya prioritas program yang belum terealisasi.
2. Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa sehingga pelaksanaan tugas-tugas tidak terlaksana dengan baik seperti laporan- laporan setiap bulannya sering terlambat.
3. Sarana dan prasarana perkantoran Kantor Camat Kajuara yang belum memadai,termasuk belum memiliki Gedung Pertemuan Presentatif.
4. Masih kurangnya Pengetahuan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa sehingga kurang memahami Pelaporan Pertanggung Jawaban Dana Desa.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023.

2.1.1 Visi Kepala Daerah

Di dalam dokumen RPJMD, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Di dalam RPJMD, Visi Pembangunan Daerah merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023 yang telah disampaikan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih menggambarkan mengenai kondisi masa depan yang dicita-citakan atau ingin diraih dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Perumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJMNasional tahun 2014-2020, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah:

"MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA"

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni "Masyarakat Bone yang Mandiri", "Masyarakat Bone yang Berdaya Saing", dan "Masyarakat Bone yang Sejahtera". Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai



berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi Kepala Daerah

Misi di dalam dokumen RPJMD diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.



5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Kajuara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas pencapaian misi yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Kajuara antara lain :

1. Pencapaian **Misi ke-1** yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - d. Program Penunjang Pemerintahan Umum
 - e. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
 - f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - h. Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Awang Tangka
2. Pencapaian **Misi ke-6** yaitu Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.
 - a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Kajuara dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat



Tabel 2.1.3
Tujuan dan Indikator Kinerja Kecamatan Kajuara Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase	97 %	100%
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	Persentase	94%	100%
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Persentase	85%	100%
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	97%	100%
	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	Persentase	92%	100%

2.1.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA



Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
2. Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Keterkaitan antara tujuan dengan sasaran serta Indikator kerjanya

Tabel 2.1.4
Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Kajuara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase	97 %	100%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	Persentase	94%	100%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Persentase	85%	100%
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	97%	100%
		Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	Persentase	92%	100%

2.1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN



Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Penunjang Pemerintahan Umum
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan

target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Kecamatan Kajuara telah menetapkan PK sebagai berikut:



Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kajuara Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase	97%
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	Persentase	94%
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Persentase	85%
Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	97%
	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	Persentase	92%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan



Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Kecamatan Kajuara telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
IKU KECAMATAN KAJUARA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah pelayanan Kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan}}{\text{Jumlah permohonan pelayanan oleh masyarakat}} \times 100\%$	Data Pelayanan	Subag Umum & Kepegawaian, Kasi Pemerintahan, Kasi PPAD
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti/ diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik Yang Masuk}} \times 100\%$	Data pengaduan yang masuk	Seksi Pelayanan Umum
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	$\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan tingkat kelurahan/desa}}{\text{Jumlah usulan seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa}} \times 100\%$	Berita Acara Musrenbang	Kasi PMD & Kasubag Program
Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat ditangani	$\frac{\text{Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat Ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah laporan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	Laporan jumlah gangguan Trantibmas	Seksi Tata Ketentraman dan ketertiban Umum
	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda tahun (n) - jumlah pelanggaran Perda tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Pelanggaran tahun (n-1)}} \times 100\%$	Data laporan Perda dan perundang-undangan lainnya	Seksi Tata Ketentraman dan ketertiban Umum

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kajuara maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun



Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 13.578.653.418,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.1
Rencana Belanja Kecamatan Kajuara TA.2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	12.650.615.418,-	93,16
2	Belanja Langsung	928.038.000,-	6.84
Jumlah		13.578.653.418,-	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.2
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	223.188.500	24,05
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12.250.000	
		2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	24.810.000	
			3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000
		4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	840.000	
		5. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	117.400.000	
		6. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	61.888.500	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur :	8.000.000	0,86
		1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000	
		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan :	167.050.000	18,00
		1. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Kelurahan	51.050.000	
		2. Peningkatan Operasional Kelurahan Awang Tangka	116.000.000	
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:	88.799.000,00	9,57
		1. Pengadaan Mebeleur	10.500.000,00	
		2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.000.000,00	
		3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	75.299.000,00	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :	3.000.000,00	0,32
		1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kerja SKPD	3.000.000,00	
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Program Penunjang Pemerintahan Umum :	18.000.000,00	1,94
		1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	18.000.000,00	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana desa:	9.000.000,00	0,97
		1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD,TPAD dan Penyisihan PBB)	9.000.000,00	
		Program Pembangunan	314.000.000,00	33,84



		Sarana dan Prasarana Kelurahan : 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya Kelurahan Awang Tangka	314.000.000,00	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Awang Tangka 1. Pengelolaan kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka	70.000.000,00 70.000.000,00	7,54
Terciptanya ketentraman, keamanan masyarakat	Persentase Ganguan Keamanan ,Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	27.000.000,00 27.000.000,00	2,91
TOTAL			928.038.000,00	100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 928.038.000,00 dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan besaran 97,09 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat sebesar 2,91 % dari total anggaran belanja langsung.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	> 100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum Kecamatan Kajuara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kajuara Tahun 2018–2023. Dalam Renstra terdapat 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 3 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 2 indikator kinerja.



Tabel 3.1.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran		
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan publik	3	BS = 0 C = 0	B = 3 K = 0	SK = 0
2.	Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	2	BS = 0 C = 0	B = 2 K = 0	SK = 0
	JUMLAH		BS = 0 C = 0	B = 5 K = 0	SK = 0

3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja dapat dijelaskan pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Kajuara dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Kajuara Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%	100%	103,1%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti	94%	100%	106,4%



		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	85%	35,55%	41,83%
2.	Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat ditangani	97%	100%	103,1%
		Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	92%	100%	108,69%

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Kecamatan Kajuara dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja, diperoleh presentase khusus kinerja masing-masing ditetapkan dengan 100 % atau Baik. Dan 1 indikator kinerja yang hanya mencapai 41,83 %.

3.1.2. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kajuara Tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari Kecamatan Kajuara dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:



Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1**

Tabel 3.3.1

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelayanan publik**

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%	100%	103,1%
b.	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	94%	100%	106,38%
c.	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	85%	35,55%	41,83%
Rata-rata Capaian Kinerja				83,77%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu 100 % dengan capaian mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 97 %, dari target 100% dengan persentase 103,1%. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu mencapai target, dengan capaian 100% yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 94%, dari target 94% dengan persentase 100% capaian ini dikategorikan Baik. Realisasi target pada indikator kinerja utama 3 yaitu tidak mencapai target, dengan capaian 85% yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 35,55%, dari target 85% dengan persentase 41,83% capaian ini dikategorikan Cukup. Hal ini disebabkan karena stakeholder yang terkait belum mampu mengakomodir usulan-usulan hasil musrenbang sepenuhnya.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 3.3.2

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Capaian
----	-------------------	---------



		2018	2019	2020
A	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%
B	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	100 %	100%	100%
C	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	60%	35%	41,83%

Realisasi pada tahun 2020 mencapai 100% dari target 100 %, sama dari tahun 2019.dengan jumlah 3.916 kegiatan dengan Presentase capaian Kinerja 100%.

c. Perbandingan capaian dengan target akhir Renstra

Tabel 3.3.3

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 dengan Renstra

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra
a.	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%	100%	100 %
b.	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	94%	100%	100%
c.	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	85%	35,55%	41,83 %

Target indikator kinerja pertama sebesar 97 dengan realisasi 100% maka capaian kinerja sebesar 103,1 %. Sedangkan indikator kedua target 94 dengan realisasi 100 dengan presentase capaian Kinerja 106,38 % mengalami peningkatan capaian kinerja. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai penyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2023 dapat dicapai. Indikator ketiga



dengan target 85% dengan realisasi 41,83 % dan capaian kinerja 41,83 % belum mencapai target. Capaian yang terbilang rendah ini disebabkan adanya kekeliruan dalam awal perencanaan yang menetapkan target belum berdasarkan data Baseline yang riil. Untuk itu direkomendasikan pada perubahan RENSTRA di Tahun 2021 untuk diadakan perbaikan pada target capaian sehingga pada akhir Renstra target dapat terpenuhi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

1. Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Berdasarkan tabel 3.4 capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan Target 97% dengan realisasi 100% presentase capaian Kinerja 103,1 % yang tertangani di Tahun 2020 . Adapun kegiatan meliputi, Pelayanan pengantar KTP 1.560 Kegiatan, Pelayanan KK 1.386 Kegiatan, Pelayanan Pengantar Akte Kelahiran 859 Kegiatan, Pengantar Keterangan Pindah 393 kegiatan Pelayanan Pengantar IMB 54 Kegiatan, Pelayanan Pengantar SITU/SIUP 22 Kegiatan, Pengantar Surat Izin Usaha Mikro 7 kegiatan, Pengantar Surat Keterangan Pacak Perahu 18 kegiatan, Keterangan Ahli Waris 25 Kegiatan, Keterangan Kematian 10 Kegiatan, Keterangan SPTB bagi pensiun 16 kegiatan, SKKT untuk pengambilan Kredit 84 kegiatan. Persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2020 dapat dicapai. Persentase pada tahun 2020 diperoleh dari :

$$= \frac{\text{Jumlah pelayanan kepada Masyarakat Yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan}}{\text{jumlah permohonan pelayanan oleh Masyarakat}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.434}{4.434} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan Data diatas menunjukkan jumlah pelayanan kepada



masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan adalah 4.041 dari jumlah permohonan dengan presentase realisasi 100 %. Dari Target yang telah ditetapkan yaitu 97 % dengan realisasi 100 % maka capaian kinerja 103,1 %. Jarak tempuh dan luasnya wilayah secara geografis , sulitnya akses di beberapa wilayah, sarana dan prasarana, menjadi kendala masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan atau yang lainnya. Yang paling berpengaruh yaitu adanya Pandemi Covid-19 yang membatasi pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal. Pelayanan tetap berjalan dengan menerapkan Protokol Kesehatan yaitu 3 M (Memakai masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) secara ketat. Pandemi Covid-19 ini disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membuka pelayanan secara online sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kependudukan.

Setelah diberlakukannya keadaan "New Normal" maka dari Disdukcapil Kabupaten Bone mengadakan pelayanan keliling meliputi pelayanan KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan di Kecamatan Kajuara dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat sehingga pelayanan administrasi kependudukan sempat terkendala karena Pandemi Covid-19 dapat terakomodir dengan baik. Hal tersebut menjadi salah satu faktor peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Tahun 2020 dari tahun sebelumnya

2. Presentase Pengaduan pelayanan Publik dari Masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan

Berdasarkan tabel 3.3.3 capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan Target 94 dengan jumlah 0 realisasi dengan jumlah 0 presentase capaian Kinerja 100 % yang tertangani di tahun 2020 mengalami peningkatan capaian kinerja. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2023 dapat dicapai. Persentase pada tahun 2020 diperoleh dari :

$$= \frac{\text{Jumlah Pengaduan pelayanan Publik yang masuk}}{\text{Target}} \times 100\%$$



jumlah Pengaduan pelayanan publik ditindak lanjuti

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Pada Tahun 202 tidak ada pengaduan Pelayanan Publik yang Masuk. Hal tersebut menyiratkan bahwa proses pelayanan publik yang ada di Kecamatan Kajuara berjalan dengan baik sesuai dengan standar pelayanan sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat.

3. Persentase Usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/Desa

Berdasarkan tabel 3.3.3 capaian indikator kinerja sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang desa/kelurahan yang dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa dengan formulasi rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan} \\ & \text{masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa} \\ & \text{dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa} \\ & = \frac{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan} \\ & \text{masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa} \\ & \text{dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa}}{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan} \\ & \text{masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa} \\ & \text{dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa}} \times 100\% \\ & = \frac{32}{90} \times 100\% = 35,5\% \end{aligned}$$

Pada hasil Musrenbang tingkat Kecamatan Perencanaan Tahun 2020 pada tahun 2019, tiap desa/Kelurahan menggagas masing-masing 5 (lima) usulan yang menjadi skala prioritas yang ditetapkan oleh hasil Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan. Kecamatan Kajuara mempunyai 17 Desa dan 1 kelurahan sehingga terdapat 90 usulan yang diajukan pada Musrenbang Tingkat Kecamatan untuk perencanaan Tahun 2020 kemudian dilanjutkan ke Forum perangkat Daerah di tingkat Kabupaten. Dari jumlah usulan yang masuk, jumlah usulan yang terealisasi pada tahun 2020 hanya sebanyak 32 kegiatan.

Dari target Tahun 2020 sebanyak 85% namun yang terealisasi hanya sebesar 35,55 % dengan capaian kinerja 41,83 %. Hal tersebut



terjadi karena stakeholder-stakeholder yang terkait belum mampu mengakomodir semua usulan yang masuk. Capaian yang terbilang rendah ini disebabkan adanya kekeliruan dalam awal perencanaan yang menetapkan target belum berdasarkan data Baseline yang riil. Untuk itu direkomendasikan pada perubahan RENSTRA di Tahun 2021 untuk diadakan perbaikan pada target capaian. Namun meskipun target indikator kinerja tersebut tidak memenuhi target namun pada dasarnya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Desa/Kelurahan maupun Tingkat Kecamatan telah berjalan sebagaimana mestinya.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3.4

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
a.	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	103,1	99,50%	
b.	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	106,38		
c.	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	41,83		
	Jumlah	83,77	99,50	

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 83,77%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 99,50 % maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 15,73%. Semua program dan kegiatan yang direncanakan telah terlaksana walaupun realisasi penyerapan anggaran kurang dari 100 %. Hal tersebut disebabkan oleh harga/tagihan yang tidak menentu tergantung dari kebutuhan misalnya pada rekening listrik, air, wifi dan Biaya STNK.



f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Pada analisis cakupan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai SOP meningkat dengan adanya kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah dan pelaksanaan Administrasi Perkantoran serta peningkatan Operasional pada Kelurahan Awang Tangka

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat diselesaikan/ditindaklanjuti dengan adanya kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebeleur, Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Selain itu Program Peningkatan Disiplin Aparatur juga berperan dengan adanya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan memberikan semangat kepada aparatur dalam menjalankan tupoksinya .

Dalam cakupan meningkatkan persentase usulan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/desa dapat meningkat dengan adanya kegiatan penyusunan Rencana Perangkat Daerah (Musrenbang), Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAD dan Penyisihan PBB), pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya Kelurahan Awang Tangka yang merupakan hasil usulan musrenbang Kelurahan, berupa penimbunan Lapangan Andi Tappu dan Paving Blok di pinggir lapangan Andi Tappu Kelurahan Awang Tangka.

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan yaitu masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur kecamatan terutama dalam pengoperasian komputer dan disimpulkan bahan alternatif solusi yang perlu dipertimbangkan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan agar dapat meningkatkan pelayanan publik.

Minimnya hasil usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang terealisasi maka alternatif solusi yang harus dilakukan yaitu Meningkatkan koordinasi

secara intensif dengan stakeholder-stakeholder yang terkait agar usulan-usulan hasil Musrembang Desa/Kelurahan yang menjadi skala prioritas Desa/Kelurahan dapat terealisasi dan diakomodir ditahun-tahun mendatang. Capaian ini juga disebabkan adanya kekeliruan dalam awal perencanaan yang menetapkan target belum berdasarkan data Baseline yang riil. Untuk itu direkomendasikan pada perubahan RENSTRA di Tahun 2021 untuk diadakan perbaikan pada target capaian.



Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2

Tabel 3.3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat ditangani	97%	100%	103,1%
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	92%	100%	108,69%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 untuk sasaran 2 yaitu Persentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat ditangani 100 % (*telah mencapai target*) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 100% dari target 97% dengan capaian kinerja persentase 103,1 % Capaian ini dikategorikan **Sangat Baik**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dengan capaian **100 % (*telah mencapai target*)** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 92% dari target 92% dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **Sangat Baik**



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 2

Tabel 3.3.6
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
a.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat ditangani	100 %	100%	103,1%
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	100%	100%	92%

Berdasarkan tabel diatas diketahui Perbandingan Realisasi Kinerja pada tahun 2020 mencapai 100 % sama dengan realisasi dari tahun 2019 (tahun sebelumnya) sebesar 100 %

c. Perbandingan capaian dengan target akhir Renstra

Tabel 3.3.7
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra
a.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat ditangani	97 %	100%	100%
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	92%	100	108.69%

Berdasarkan tabel 3.7 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran terciptanya keamanan ketertiban dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja persentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat ditangani target sebesar 97% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 103,1%. Sedangkan persentase capaian dari



kegiatan penunjang indikator kinerja utama (IKU) mencapai penyerapan 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2023 dapat dicapai.

Demikian halnya dengan indikator kinerja Persentase penurunan terhadap pelanggaran Perda dengan realisasi 100%, sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2023 dapat dicapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

1. Persentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat ditangani dan presentase penurunan pelanggaran terhadap perda

Berdasarkan tabel 3.7 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran terciptanya keamanan ketertiban dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja persentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat ditangani sebesar 97% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 103,1%. Persentase pada tahun 2020 diperoleh dari :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah gangguan keamanan} \\ & \text{Ketentraman dan ketertiban} \\ & = \frac{\text{Masyarakat yang dapat ditangani}}{\text{jumlah gangguan kemanan} \\ & \text{ketentraman dan ketertiban} \\ & \text{masyarakat yang masuk}} \times 100\% \\ & = \frac{30}{30} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban selama Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan disebabkan karena adanya pembatasan dalam beraktifitas diluar rumah sehingga berdampak bagi perekonomian masyarakat. Keadaan tersebut memicu meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat. Namun dari jumlah gangguan keamanan yang terjadi semuanya dapat ditangani dan diproses dengan baik dengan persentase 100%. Hal tersebut terlaksana karena adanya sinergitas 3 (Tiga) pilar Kantibmas di Pemerintahan Kecamatan yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI dan Pemerintah Kecamatan dalam



menjaga situasi Kantibmas agar tetap kondusif.

2. Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda

Berdasarkan tabel 3.7 capaian indikator kinerja Utama sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran 2 Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda dengan Target 2% dengan jumlah realisasi 2% dengan presentase capaian Kinerja 100 %. Persentase pada tahun 2020 diperoleh dari :

$$= \frac{\text{Jumlah pelanggaran perda Tahun (n)} - \text{Jumlah pelanggaran perda tahun (n-1)}}{\text{jumlah pelanggaran perda tahun (n)}} \times 100\%$$

$$= \frac{8 - 4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah pelanggaran Perda sudah mulai berkurang setiap tahunnya, diharapkan kedepannya lebih baik lagi dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas Tiga Pilar Kantibmas Pemerintahan Kecamatan serta meningkatkan sosialisasi Perda Kab.Bone kepada masyarakat sehingga masyarakat secara umum mengetahui Perda-Perda yang berlaku di Kabupaten Bone.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3.8

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
a.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat ditangani	100	100%	0
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	100		
	Rata – rata capaian Kinerja	100		

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 100 % maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 2 adalah 0%.



b. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pada analisis cakupan Program dari sasaran ini adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada tabel 1 dengan capaian sebesar 100%

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 27.000.000 realisasi sebesar Rp. 27.00.000,- atau 100 % dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komprehensif.

c. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 2 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan yaitu masih adanya pelanggaran hukum/perda yang terjadi di masyarakat dan disimpulkan bahan alternatif solusi yang perlu dipertimbangkan adalah meningkatkan sosialisasi/penyuluhan tentang hukum/Perda dan konsekuensi dari tindakan pelanggaran hukum tersebut.

3.2. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD yang dikelola Kecamatan Kajuara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 13.578.653.418,00

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 12.650.615.418,00 (93,16 %)
- Belanja Langsung	Rp. 928.038.000,00 (6,84 %)
Jumlah	Rp. 13.578.653.418,00 (100 %)

2. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Kecamatan Kajuara terdiri dari :

1). Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Kecamatan Kajuara dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12.432.087.104,00 (98,27%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan : Rp. 12.432.087.104,00



2). Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Kajuara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 923.554.055,- (99,52%) dengan jumlah 10 program dan 18 kegiatan.

b. Sumber Dana APBD

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Kajuara pada Tahun Anggaran 2020 yang sumber dananya berasal dari APBD melalui 10 program dan 18 kegiatan dengan menggunakan sumber data dari DPA SKPD Kantor Kecamatan Kajuara Tahun 2020.

Tabel. 3.3.9
Realisasi Anggaran Tahun 2020

Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	223.188.500,-	222.212.772,-	99,56	100
0102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.250.000,-	11.409.272,-	93,14	100
0107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	24.810.000,-	24.675.000	99,46	100
0108	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000,-	6.000.000,-	100	100
0109	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	840.000,-	840.000,-	100	100
0123	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	117.400.000,-	117.400.000,-	100	100
0124	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	61.888.500,-	61.888.500,-	78,97	100
02	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	88.799.000,-	85.563.728,-	96,35	100
0210	Pengadaan Mebeleur	10.500.000,-	10.500.000,-	100	100
0222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.000.000,-	3.000.000,-	100	100
0224	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	75.299.000,-	72.063.728,-	95,70	100
03	Program Peningkatan Disiplin	8.000.000,-	8.000.000,-	100	100



Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
0303	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,-	8.000.000,-	100	100
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000,-	3.000.000,-	100	100
0601	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD	3.000.000,-	3.000.000,-	100	100
08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	18.000.000,-	18.000.000,-	100	100
0801	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	18.000.000,-	18.000.000,-	100	100
19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	9.000.000,-	9.000.000,-	100	100
1906	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	9.000.000,-	9.000.000,-	100	100
20	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	27.000.000	27.000.000	100	100
2007	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	27.000.000,-	27.000.000,-	100	100
31	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	167.050.000,-	166.777.555,-	99,84	100
3101	Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	51.050.000,-	51.050.000,-	100	100
3140	Peningkatan Operasional Kelurahan Awang Tangka	116.000.000,-	115.727.555,-	99,77	100
80	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	314.000.000,-	314.000.000,-	100	100



Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
80617	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya Kelurahan Awang Tangka	314.000.000,-	314.000.000,-	100	100
81	Program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Awang Tangka	70.000.000,-	70.000.000,-	100	100
81609	Pengelolaan kegiatan pelayanan Kesehatan masyarakat	70.000.000,-	70.000.000,-	100	100
JUMLAH		928.038.000,-	923.554.055,-	99,52	100

4. Penghargaan Yang Diterima

- **Penyelenggara Musrenbang Terbaik (peringkat IV) pada kegiatan Musrenbang Kecamatan Perencanaan Tahun 2021**

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Perencanaan Tahun 2021 di Kecamatan Kajuara yang dilaksanakan pada Bulan Februari Tahun 2020 berlangsung dengan baik dan lancar. Kegiatan Musrenbang ini terlaksana dengan adanya kerjasama yang baik antara Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Kecamatan Kajuara dengan Kepala Desa/Lurah, Kepala Unit Kerja, Tokoh Pendidik, Tokoh Agama dan Pemuda serta stakeholder lainnya. Untuk itu Tim Musrenbang Kabupaten Bone mengapresiasi Kecamatan Kajuara sebagai Penyelenggara Musrenbang Terbaik (Peringkat IV). Peringkat ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 berada diperingkat X dan di Tahun 2019 pada peringkat VI.



- **Juara I (tercepat) Pelunasan PBB Tahun 2020**

Salah satu Tugas dan Fungsi Kecamatan yaitu mengkoordinir pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Perpajakan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang didistribusikan di 17 Desa dan 1 Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kajuara. Adapun Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kajuara Tahun 2020 sebesar Rp. 444.873.404,-.

Dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, Kecamatan Kajuara menjadi Juara I (Tercepat) dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020. Kecamatan Kajuara melakukan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 01 Juli 2020 jauh sebelum target pelunasan yang telah ditentukan yaitu tanggal 30 September 2020. Prestasi ini telah didapatkan Kecamatan Kajuara untuk kedua kalinya dimana ditahun 2019 juga meraih Juara I (Tercepat) Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat diraih karena adanya kerja sama dan peran aktif dari seluruh Kepala Desa /Lurah di Kecamatan Kajuara Semoga kedepannya Kecamatan Kajuara dapat mempertahankan prestasinya





5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kajuara tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah dan sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat
2. Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Menambah jumlah aparatur kecamatan dan mengikuti Pelatihan/Bimtek bagi Aparatur
2. Pelaksanaan Rakor dengan stakeholder secara rutin
3. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan sosialisasi perda dan penyuluhan tentang penegakan hukum dimasyarakat.



BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Kecamatan Kajuara juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kecamatan Kajuara. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kecamatan Kajuara pada tahun 2020 adalah baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 2 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh KECAMATAN KAJUARA untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Kecamatan Kajuara ke depan diantaranya perlunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan Kajuara agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tupoksinya.

Bagi instansi di lingkungan Kecamatan Kajuara sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa



tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Kecamatan Kajuara untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Bojo, 25 Februari 2021



ANOT MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.Si

Pangkat : Pembina

Nip. 19750919 200604 1 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KAJUARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.SI.**
Jabatan : Camat Kajuara

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.SI**
Jabatan : BUPATI BONE

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bojo, 2 Januari 2020

Pihak Pertama
CAMAT KAJUARA

Pihak Kedua
BUPATI BONE


Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.SI


ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.SI

Rangkat : Pembina

NIP 19750919 200604 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
CAMAT KAJUARA
KABUPATEN BONE**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	94%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	85%
2	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	97%
		Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	92%

No	Program	Anggaran	
		Rp	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	212.141.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	112.847.000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	8.000.000
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	3.000.000
5	Penunjang Pemerintahan Umum	Rp	18.000.000
6	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp	9.000.000
7	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp	27.000.000
8	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Rp	154.050.000
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	314.000.000
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	70.000.000
	JUMLAH	Rp	928.038.000

Pihak Kedua
BUPATI BONE



Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si

Bojo, 2 Januari 2020
Pihak Pertama
CAMAT KAJUARA

AND MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.Si

Pangkat : Pembina
NIP 19750919 200604 1 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KAJUARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ILYAS, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Camat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.Si**
Jabatan : CAMAT KAJUARA

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Camat Kajuara



ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.Si

Pangkat : Pembina
NIP : 19750919 200604 1 009

Bojo, 2 Januari 2020
Pihak Pertama
Sekretaris Camat

ILYAS, S.Sos.M.Si

Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19670927 199803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS CAMAT
KECAMATAN KAJUARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	94%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan dilingkat Kelurahan/ Desa	85%

No	Program	Indikator Program	Target	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	212.141.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	112.847.000,-
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang Disiplin Aparatur	100 %	8.000.000,-
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.000.000,-
5	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan dana desa	100 %	9.000.000,-
6	Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	100 %	18.000.000,-
7	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pelaksanaan monitoring kegiatan di desa	100 %	9.000.000,-
8	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase peningkatan sistem pengawasan Internal Kecamatan	100 %	27.000.000,-
9	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	100 %	38.050.000,-
Jumlah				437.038.000,-



Pihak Kedua
Camat

ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.SI

Pangkat : Pembina
NIP : 19750919 200604 1 009

Bojo, 2 Januari 2020

Pihak Kedua
Sekretaris Camat

ILYAS, S.Sos., M.SI

Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19670927 199803 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KAJUARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI ASIS, SH**
Jabatan : Kasi Pemerintahan dan Kependudukan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.SI**
Jabatan : CAMAT KAJUARA

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bojo, 2 Januari 2020

Pihak Kedua
Camat Kajuara

Pihak Pertama
Kasi Pemerintahan & Kependudukan

ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.SI

Pangkat : Pembina
NIP : 19750919 200604 1 009

ANDI ASIS, SH

Pangkat : Penata
NIP : 19791125 200904 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN
KECAMATAN KAJUARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	94%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan di tingkat Kelurahan/ Desa	85%

No	Kegiatan	Indikator kegiatan	target	Anggaran
1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan dan Musrenbang Kecamatan	6 Dokumen	18.000.000
	JUMLAH			18.000.000

Pihak Kedua
Camat Kajuara



ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19750919 200604 1 009

Bojo, 2 Januari 2020
Pihak Pertama
Kasi Pemerintahan & Kependudukan

ANDI LASIS, SH

Pangkat : Penata

NIP : 19791125 200904 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN KAJUARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	97 %
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	92 %

No	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Anggaran
1	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Terlaksananya Pengawasan yang lebih Komprehensif	100 %	27.000,000
	Jumlah			27.000,000

Pihak Kedua
Camat



ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19750919 200604 1 009

Bojo, 2 Januari 2020
Pihak Pertama
Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum

AMIN TAHIR, S.Sos

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19671231 198611 1005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KAJUARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMIN TAHIR**
Jabatan : Kasi Trantibun

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.SI**
Jabatan : CAMAT KAJUARA

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Camat



ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.SI

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19750919 200604 1 009

Bojo, 2 Januari 2020
Pihak Pertama
Kasi Ketentraman dan Ketertiban
umum

AMIN TAHIR, S.Sos

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19671231 198611 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KAJUARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSTARING, S.Pd.,M.Pd**

Jabatan : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.SI**

Jabatan : CAMAT KAJUARA

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Camat

ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.SI

Pangkat : Pembina

NIP : 19750919 200604 1 009

Bojo, 2 Januari 2020

Pihak Pertama

Kasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat

MUSTARING, S.Pd.,M.Pd

Pangkat : Pembina

NIP : 19621231 198203 1 137

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN KAJUARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	94%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan di tingkat Kelurahan/ Desa	85%

No	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Anggaran
1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	Persentase pelaksanaan monitoring kegiatan di desa	17 Dokumen	9.000.000,-
	Jumlah			9.000.000

Pihak Kedua
Camat



ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.SI

Pangkat : Pembina
NIP : 19750919 200604 1 009

Bojo, 2 Januari 2020
Pihak Pertama
KaSi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat

MUSTARING, S.Pd., M.M.Pd

Pangkat : Pembina
NIP : 19621231 198203 1137

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KAJUARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMRAN, S.Pd.,M.Si**

Jabatan : Kasi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.SI**

Jabatan : CAMAT KAJUARA

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Camat



ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.SI

Pangkat : Pembina

NIP : 19750919 200604 1 009

Bojo, 2 Januari 2020

Pihak Pertama

Kasi Perekon,Pendapatan Asli
Daerah dan Kesra

AMRAN, S.Pd.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19631018 198203 1003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KASI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KECAMATAN KAJUARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	94%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	85%

No	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Anggaran
1	Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan	2 Dokumen	38.050.000
	Jumlah			

Pihak Kedua
Gamat

Bojo, 2 Januari 2020
Pihak Pertama
KaSi Perekon, Pendapatan Asli
Daerah dan Kesra

ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.SI

Pangkat : Pembina

NIP : 19750919 200604 1 009

AMRAN, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19631018 1982031003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KAJUARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BASRI M, SE**
Jabatan : Kasi Pelayanan Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.SI**
Jabatan : CAMAT KAJUARA

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Camat



ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.SI

Pangkat : Pembina
NIP : 19750919 200604 1 009

Bojo, 2 Januari 2020
Pihak Pertama
Kasi Pelayanan Umum

BASRI M, SE

Pangkat : Pembina
NIP : 19641231 199302 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KASI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN KAJUARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	94%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	85%

No	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Anggaran
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100 %	13.000.000
2	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	100 %	10.500.000
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	100 %	3.000.000
4	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor yang Dipelihara secara rutin/berkala	100 %	86,347,000
	Jumlah			112.847.000

Pihak Kedua
Camat



ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.I.P., M.SI

Pangkat : Pembina
NIP : 19750919 200604 1 009

Bojo , 2 Januari 2020
Pihak Pertama
Kasi Pelayanan Umum

BASRI M. SE

Pangkat : Pembina
NIP : 19631231 198503 2 087

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KAJUARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMRULLAH, S.Sos**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ILYAS, S.Sos.,M.Si**
Jabatan : Sekretaris Camat

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bojo, 2 Januari 2020

Pihak Pertama

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Pihak Kedua
Sekretaris Camat


ILYAS, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19670927 199803 1 005


AMRULLAH, S.Sos
Pangkat : Penata
NIP : 19680101 198703 1 012

**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN KAJUARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	94%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	85%

No	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Anggaran
1	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon, Air yang dibayarkan	36 Rekening	13.642.000.-
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga yang mendapatkan administrasi keuangan	48 orang	24.810.000.-
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga yang mendapatkan Jasa Kebersihan	12 orang	6.000.000.-
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki/dipelihara	3 unit	840.000.-
5	Rapat-rapat koordinasi dalam dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	320 kali	110.000.000.-
6	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran	72 Paket	56.849.000.-
7	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	20 pasang	8.000.000.-
JUMLAH				220.141.000.-

Pihak Kedua
Sekretaris Camat

ILYAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Penata Tk. I

Bojo, 2 Januari 2020
Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian

AMRULLAH, S.Sos

Pangkat : Penata

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KAJUARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. WAHIDAH, S.Pd.,M.M**
Jabatan : Lurah Awang Tangka

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.SI**
Jabatan : CAMAT KAJUARA

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Camat

Bojo, 2 Januari 2020
Pihak Pertama
Lurah Awang Tangka



ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP.,M.SI

Pangkat : Pembina
NIP : 19750919 200604 1 009



A. WAHIDAH, S.Pd.,M.M

Pembina
NIP : 19621231 198206 2 078

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
LURAH AWANG TANGKA
KECAMATAN KAJUARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat difinalkan/juli/ diselesaikan Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan di tingkat Kelurahan/ Desa	97% 94% 85%

No	Kegiatan	Indikator kegiatan	target	Anggaran
1	Peningkatan Operasional Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan dana operasional	1 Kelurahan	116.000.000,-
2	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; kegiatan pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan; kegiatan pelayanan hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka	1 kegiatan	12.000.000,-
3	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil, menengah; penyelenggaraan pelatihan usaha Kelurahan Awang Tangka	Jumlah kegiatan pelatihan usaha Kelurahan Awang Tangka	1 kegiatan	58.000.000,-
4	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan lainnya Kelurahan Awang tangka	Jumlah Pengadaan, pembangunan dan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan lainnya Kelurahan Awang tangka	1 kegiatan	314.000.000,-
Jumlah				500.000.000,-

Pihak Kedua
Camat



ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.SI

Pangkat : Pembina
NIP : 19750919 200604 1 009

Bojo, 2 Januari 2020

Pihak Pertama
Lurah Awang Tangka



A. WATIYAH, S.Pd., M.M

Pangkat : Pembina
NIP : 19621231 198206 2078

MISI

Mewujudkan Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera

TUJUAN

Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

SASARAN

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

Terciptanya Keamanan , Ketentraman dan ketertiban Masyarakat

INDIKATOR

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Awang Tangka	Program pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman; Drainase dan selokan Kelurahan Awang Tangka	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengadaan Perlengkapan Kantor			Peningkatan Operasional Kelurahan		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman; sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah Kelurahan Awang Tangka	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Mebeleur				Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi jalan pemukiman Kelurahan Awang Tangka		
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor						
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional						
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran							

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
Seksi Perekonomian PAD dan Kesra	Seksi PMD
Seksi Pelayanan Umum	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub.Bagian Program dan Keuangan	Lurah

Seksi
Trantibun

